



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 48 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH SABAK HOLDING COMPANY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa Daerah dapat memiliki badan usaha milik Daerah sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka dianggap perlu membentuk Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 51);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH SABAK
HOLDING COMPANY.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD).

Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah.

Pimpinan Cabang adalah Pimpinan Cabang Perusahaan Daerah.

Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Sabak Holding Company, yang disingkat PD Sabak Holding Company atau PD SHC, yang untuk selanjutnya disebut Perusahaan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah berkendudukan di Ibukota Kabupaten.
- (3) Perusahaan Daerah memiliki Kantor Cabang di tempat-tempat lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban operasional Perusahaan Daerah dilakukan oleh Badan Pengawas.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah bermaksud meningkatkan kesejahteraan rakyat Daerah.
- (2) Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk menggali potensi kekayaan Daerah dalam rangka menambah dan meningkatkan pendapat asli Daerah.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah, dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut pada pasal 4, bergerak dalam lapangan usaha-usaha antara lain :
 - a. Perdagangan Umum dan Jasa.
 - b. Perindustrian.
 - c. Angkutan/Transportasi Niaga.
 - d. Properti Perumahan/Real Estate).
 - e. Ekspor dan Import.

- f. Perbankan.
 - g. Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - h. SPBU (Station Pompa Bahan Bakar Umum) dan SPBG (Station Pompa Bahan Bakar Gas), Perikanan, Perternakan, Perkebunan, dan Kehutanan.
 - i. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
 - j. General Supplier.
- (2) Dan usaha-usaha lain yang layak dan menguntungkan atas Persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Dalam rangka melakukan usaha-usaha tersebut, Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha, Koperasi, Pengusaha Swasta, baik Dalam maupun Luar Negeri.

BAB III

MODAL PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah yang berbentuk saham-saham sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).
- (2) Untuk pertama kali Pemerintah Daerah telah memisahkan kekayaannya untuk modal Perusahaan Daerah ini sejumlah Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Sebesar Rp. 1.250.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dalam bentuk uang tunai.
 - b. Sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah) dalam bentuk asset yang telah dimiliki Perusahaan Daerah.

Pasal 7

- (1) Penambahan modal selanjutnya apabila melebihi jumlah modal dasar, sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Persetujuan Badan pengawas.
- (2) Perusahaan Daerah ini tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.

- (3) Semua alat lekuisasi disimpan di Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah atau Bank swasta yang disetujui oleh Badan Pengawas.

BAB IV

PENGURUS PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Pengurus Perusahaan Daerah terdiri atas :
 - a. Direksi.
 - b. Badan Pengawas.
- (2) Anggota Badan Pengawas tidak dapat merangkap menjadi Direksi dan begitu sebaliknya.

BAB V

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas persetujuan DPRD diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status Kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Diutamakan mempunyai Pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1).
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun diPerusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (Referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
 - c. Membuat dan menyajikan Proposal tentang visi, misi dan strategi Perusahaan.

- d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu ipar.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Lulus Provit Test yang dilakukan pengujian DPRD.

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Selain Direktur Utama adalah Direktur yang membidangi sesuatu urusan tertentu yang diatur lebih lanjut oleh Badan Pengawas dan disahkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Seorang dapat menduduki jabatan Direksi paling lama 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

Bagian Kedua

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 12

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah.
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 3 (tiga) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

- c. Melakukan perubahan terhadap Program Kerja setelah mendapat Persetujuan Badan Pengawas.
- d. Membina Pegawai.
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah.
- f. Menyelenggarakan Administrasi umum dan Keuangan.
- g. Mewakili Perusahaan Daerah baik dalam dan diluar Pengadilan.
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai.
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan Pegawai dari Jabatan dibawah Direksi
- c. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.
- d. Menandatangani ikatan Hukum dengan pihak lain.

Pasal 14

Direksi memerlukan Persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah.
- b. Memindah-tangankan atau menghipotekkan atau mengadaikan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah.
- c. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain.
- d. Membentuk atau mendirikan anak Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga

TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN TAHUNAN

Pasal 15

- (1) Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direksi menyampaikan laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah diauditkan oleh akuntan publik.
- (3) Neraca perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan badan pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Direksi telah mengajukan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan, dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat

PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI

Pasal 16

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji.
 - b. Tunjangan.
- (2) Besarnya gaji Direksi ditetapkan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat Persetujuan Badan Pengawas.

Bagian Kelima

CUTI BAGI DIREKSI

Pasal 17

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :

- a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
 - b. Cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan.
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi.
 - d. Cuti alasan penting.
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b, dan c dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian Keenam

PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 18

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Meninggal Dunia.
- c. Karena Kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- d. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Program Kerja yang telah disetujui.
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.
- f. Dihukum Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.

Pasal 19

- (1) Apabila Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c,d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 20

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 18 huruf c,d dan f.
- b. Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 18 huruf e.

Pasal 21

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a,b dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d,e dan f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 22

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.
- (2) Bupati mengangkat Pelaksanaan Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (3) Pengangkatan Pelaksanaan Tugas ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 23

- (1) Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah atau Perusahaan lain.
- (2) Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan, Bupati dapat mengganti Direksi.

BAB VI

BADAN PENGAWAS

Bagian pertama

Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup.
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu ipar.
 - c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahlian minimal 5 (lima tahun).
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (2) Seorang diantara anggota Badan Pengawas diangkat sebagai Sekretaris Badan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. Mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja.
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya.
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 27

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan daerah.
- b. Memberikan Pendapat dan Saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
- c. Memberikan Pendapat dan Saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi.
- d. Memberikan Pendapat dan Saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan laba/rugi.
- e. Memberikan Pendapat dan Saran atas Laporan Konerja Perusahaan Daerah.

Pasal 28

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melakukan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan.

- c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah.
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan, dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga

PENGHASILAN

Pasal 29

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium

Pasal 30

- (1) Ketua badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur utama.
- (4) Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Bagian Keempat

PEMBERHENTIAN

Pasal 31

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Meninggal dunia.
- c. Karena Kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.

- f. Dihukum Pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.

Pasal 32

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf c,d dan e Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 31 huruf c,d dan f.
 - b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara sebagai Badan pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 31 huruf e.

Bagian Kelima

SEKRETARIAT

Pasal 33

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan yang bersangkutan.

BAB VII

ANAK PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan salah satu atau beberapa usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah dapat mendirikan badan usaha, baik berbentuk perseroan terbatas maupun bentuk usaha lain.

- (2) Pembentukan dan pendirian badan usaha tersebut pasal ini ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Perusahaan Daerah dan atau bekerja sama dengan orang lain atau badan usaha lain.
- (3) Ketentuan dan hal-hal lain mengenai pembentukan badan usaha dimaksud diatur dalam akta pendirian anak Perusahaan Daerah tersebut.

Pasal 35

- (1) Komposisi saham pada anak Perusahaan Daerah tersebut diatur atas kesepakatan antara Perusahaan Daerah dengan Mitra Usaha.
- (2) Sekurang-kurangnya Perusahaan Daerah memegang saham sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari modal dasar anak Perusahaan tersebut.

Pasal 36

- (1) Pendirian anak Perusahaan Daerah dimaksud atas kesepakatan Badan Pengawas dan Direksi yang disetujui oleh Bupati.
- (2) Pendiri badan usaha anak Perusahaan Daerah tersebut adalah Direksi atas nama Perusahaan Daerah.
- (3) Apabila Direksi menjadi salah seorang Direktur anak Perusahaan Daerah, maka ia harus melepaskan jabatannya pada Perusahaan Daerah.

Pasal 37

- (1) Pembagian laba bersih anak Perusahaan Daerah tersebut sebanding dengan besarnya saham masing-masing pihak.
- (2) Laba bagian Perusahaan Daerah, setelah diadakan perhitungan, disetorkan kepada Perusahaan Daerah oleh Direksi anak Perusahaan Daerah.

BAB VIII

PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 38

- (1) Laba bersih Perusahaan Daerah, setelah dikurangi pajak dan kewajiban lain seperti zakat, ditetapkan pembagian sebagai berikut :

- a. Dana Rutin Daerah sebesar : 25 % (dua puluh lima persen)
 - b. Dana Pembangunan Daerah sebesar : 30 % (tiga puluh persen)
 - c. Dana Cadangan Umum sebesar : 15 % (lima belas persen)
 - d. Dana Cadangan Tujuan/Resiko sebesar : 10 % (sepuluh persen)
 - e. Dana Kesejahteraan sebesar : 7 ½ (tujuh setengah persen)
 - f. Jasa Produksi sebesar : 7 ½ (tujuh setengah persen)
 - g. Dana lainnya sebesar : 5 % (lima persen)
- (2) Dana rutin dan pembangunan Daerah tersebut pada pasal ayat (1) disetor ke kas Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan dana kesejahteraan, dana lainnya dan jasa produksi tersebut pada ayat (1) huruf e, f dan g diatur oleh Direksi setelah mendapat Persetujuan Badan Pengawas.

BAB IX

PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS DAN MERGER

PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 39

- (1) Pembubaran, perubahan status dan merger Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pembubaran, penunjukan liquidatur Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan liquidasi di kelola Pemerintah daerah.
- (4) Pertanggung-jawaban liquidasi oleh liquidatur dilakukan oleh Bupati atas nama Pemerintah Daerah yang menyangkut tanggungjawab yang telah diselesaikan olehnya.
- (5) Dalam hal Liquidasi Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2001

NOMOR

SERI